

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Adapun aturan hukum tentang Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia termuat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 3, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa surat-surat tanda bukti alas hak seperti Girik C dan SPPT PBB yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai instruksi kepada pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat menjamin kepastian hukum. Hal ini tentunya berkesesuaian dengan Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/ PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II) karena saat ini di beberapa wilayah Jakarta pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sudah ditiadakannya mutasi girik yang disebabkan karena banyaknya timbul permasalahan yang ada di masyarakat dengan bukti kepemilikan berupa girik C yang banyak dipalsukan dan tumpang tindih mengenai obyek tanahnya.

150

Didi Mujahari, 2021

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn. Jkt. Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id.www.library.upnvj.ac.id.www.repository.upnvj.ac.id]

2. Penerapan Pertanggungjawaban Secara Pidana terhadap Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah yang terbukti bersalah dengan terpenuhinya unsur Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo. Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016 Jo. Putusan MA RI No. 1309 k/PID/2014 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II terbukti bersalah (yang semula dibebaskan oleh Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim) dengan vonis pidana kepada Terdakwa I H. Asbih tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Agus Sulaiman dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa III Utimah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mengabulkan seluruh tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan sudah tepat dan cukup adil menurut hukum serta telah sesuai berdasarkan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHAP.

B. Saran

Adapun Saran yang diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi bidang-bidang hukum yang harus diharmonisasikan dalam bidang pertanahan khususnya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, Undang-Undang bidang keagrariaan beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat melahirkan berbagai produk hukum yang dapat memperlancar pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya

151

Didi Mujahari, 2021

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn. Jkt. Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id.www.library.upnvj.ac.id.www.repository.upnvj.ac.id]

pendaftaran tanah yang mempergunakan bukti permulaat Leter C. Girik dan SPPT PBB yang berujung dengan lahirnya sebuah sertipikat hak atas tanah. Selain itu Pemerintah Hendaknya semakin giat lagi dalam mensosialisasikan pentingnya Sertifikat bagi Pemilik Hak atas Suatu Tanah khususnya yang masih memiliki Leterc, Giri, Petuk D sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, perlu adanya penyuluhan hukum / sosialisasi secara terpadu dengan instansi lainnya, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping penyuluhan yang dilakukan secara tersendiri oleh pihak BPN. Dengan demikian masyarakat paham tentang arti pentingnya sertifikat hak kepemilikan atas sebidang tanah dan juga mengetahui bagaimana proses/mekanisme serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

2. Kepada Intansi Pemerintah Pelaksana Pendaftaran Tanah hendaknya melakukan pendataan tanah di wilayahnya, khususnya tanah-tanah yang belum memiliki sertipikat, ataupun tanah-tanah yang hanya berbekal Leter C, Girik maupun SPPT PBB. Adapun pendaftaran tanah yang dilakukan melalui perantara maupun seorang kuasa harus dilakukan proses seleksi dan pemeriksaan adminstratif pendaftaran secara ketat agar meminimalisir adanya tindakan memanipulasi data dan tindakan pemalsuan terhadap alas hak kepemilikan tanah yang sampai hari ini masih banyak oknum yang memiliki blangko Girik C yang masih kosong sehingga bisa dilakukan tindakan pemalsuan terhadap Girik C.